



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Alias YANTO Bin ABARUDIN;**
2. Tempat lahir : Babat Banyuasin;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin ABARUDIN" bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan", dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "SUPRIYANTO Alias YANTO Bin ABARUDIN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama dalam masa tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Canter warna kuning nopol BG 8134 BC, nomor rangka: MHMFE75PFHK002136 dan nomor mesin: 4D34T-R27230 ;

Dikembalikan kepada saksi KARLAN Bin ROSYAD;

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton ;

Dikembalikan kepada PT. HINDOLI melalui saksi SAMSUL BAHRI Bin SAID;

- 1 (satu) buah angkong warna merah ;
- 2 (dua) lembar kupon hauling warna merah dan kuning ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor IMEI1: 8675110561955157 IMEI2: 867511056195140;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin ABARUDIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HINDOLI Blok F14 Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu buah kelapa sawit sebanyak \pm 4 ton dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat saksi SAMSUL BAHRI, saksi ERY ARDIYANTO, dan saksi AGUS RAHENI yang semuanya merupakan security dari PT. HINDOLI sedang melakukan patroli rutin di seputaran area perkebunan kelapa sawit PT. HINDOLI dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor;

Bahwa kemudian pada saat tersebut dari jarak sekitar \pm 50 meter para saksi melihat ada cahaya lampu senter dari dalam area kebun yang menerangi ke arah pohon kelapa sawit, lalu para saksi melihat ada beberapa orang yang tidak bisa dikenali oleh para saksi sedang memanen (mengambil) buah kelapa sawit dari atas pohon dan dikumpulkan dibawah dengan tetap melakukan pengawasan sembari melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya;

Bahwa selanjutnya pada saat para saksi masih mengawasi para pelaku yang sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning menuju ke tempat buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya para pelaku (DPO) dan terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil memasukan semua buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara palsu yang sudah disiapkan sebelumnya agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku lainnya pergi menggunakan sepeda motor ke arah yang berbeda dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa berhenti di rumah makan sari laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, tidak berapa lama kemudian datang para saksi menghampiri terdakwa dan memeriksa isi muatan truk yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian setelah para saksi memeriksa isi muatan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Sungai Lilin untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan tersangka PT. HINDOLI mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin ABARUDIN pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 00.05 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HINDOLI Blok F14 Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu buah kelapa sawit sebanyak ± 4 ton, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat para pelaku (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit di Areal perkebunan milik PT. Hindoli terdakwa dihubungi oleh Sdr. Endang yang pada saat itu terdakwa sedang berada di Pelabuhan bongkar muat PT. BMP hendak melakukan bongkar muat batu bara yang diangkut menggunakan mobil dump truk yang dikendarainya;

Bahwa selanjutnya pada saat itu Sdr. Endang (DPO) meminta terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari PT. Hindoli menuju ke arah daerah C4 Sungai Lilin. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib dini hari pada saat para pelaku (DPO) telah selesai mengambil buah kelapa sawit itu terdakwa tiba di lokasi tempat para pelaku (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit dump truck warna kuning lalu terdakwa dan para pelaku (DPO) memasukan buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam bak mobil dump truck yang dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil memasukan semua buah kelapa sawit hasil curian tersebut, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara yang diberikan oleh para pelaku (DPO) kepada terdakwa agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku (DPO) pergi menggunakan sepeda motor ke arah yang berbeda dengan terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa berhenti di rumah makan sari laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, tidak berapa lama kemudian datang para saksi menghampiri terdakwa dan memeriksa isi muatan truk yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian setelah para saksi memeriksa isi muatan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Sungai Lilin untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Bahri Bin Said (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun yang Saksi tahu saat mengamankan Terdakwa posisi buah kelapa sawit berada di bak mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Sari Laut Desa Srigunung;

- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan security PT. Hindoli sedang melakukan patroli rutin di seputaran area perkebunan kelapa sawit PT. Hindoli dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, kemudian melihat ada cahaya lampu senter dari dalam area kebun yang menerangi ke arah pohon kelapa sawit, lalu Saksi melihat ada beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dan dikumpulkan dibawah, saat Saksi tetap melakukan pengawasan sembari melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya, datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning menuju ke tempat buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya para pelaku dan Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengendari truck tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara palsu yang sudah disiapkan sebelumnya agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku lainnya pergi menggunakan sepeda motor kearah yang berbeda dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di rumah makan Sari Laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, sementara Saksi dan rekan-rekan security yang mengikuti dari lokasi langsung menghampiri Terdakwa lalu memeriksa isi muatan truk kemudian menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, sebab barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenali para pelaku yang sedang melakukan aktivitas memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta menaikannya ke bak mobil Terdakwa, karena kondisinya saat itu gelap dan hanya diterangi cahaya senter yang digunakan para pelaku;
- Bahwa Saksi melihat aktivitas tersebut dengan jarak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai sopir atau pegawai kontrak pengangkut buah sawit milik PT

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindoli;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Hindoli sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat itu PT. Hindoli tidak ada memerintahkan untuk melakukan pemanenan dan setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki kebun sawit disekitar lokasi;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia sudah sering mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian di PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hindoli untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Hindoli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agus Raheni Bin Abdul Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun yang Saksi tahu saat mengamankan Terdakwa posisi buah kelapa sawit berada di bak mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Sari Laut Desa Srigunung;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan security PT. Hindoli sedang melakukan patroli rutin di seputaran area perkebunan kelapa sawit PT. Hindoli dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



motor, kemudian melihat ada cahaya lampu senter dari dalam area kebun yang menerangi ke arah pohon kelapa sawit, lalu Saksi melihat ada beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dan dikumpulkan dibawah, saat Saksi tetap melakukan pengawasan sembari melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya, datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning menuju ke tempat buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya para pelaku dan Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengendari truck tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukkan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara palsu yang sudah disiapkan sebelumnya agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku lainnya pergi menggunakan sepeda motor kearah yang berbeda dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di rumah makan Sari Laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, sementara Saksi dan rekan-rekan security yang mengikuti dari lokasi langsung menghampiri Terdakwa lalu memeriksa isi muatan truk kemudian menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, sebab barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenali para pelaku yang sedang melakukan aktivitas memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta menaikannya ke bak mobil Terdakwa, karena kondisinya saat itu gelap dan hanya diterangi cahaya senter yang digunakan para pelaku;
- Bahwa Saksi melihat aktivitas tersebut dengan jarak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai sopir atau pegawai kontrak pengangkut buah sawit milik PT Hindoli;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Hindoli sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat itu PT. Hindoli tidak ada memerintahkan untuk melakukan pemanenan dan setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit disekitar lokasi;

- Bahwa menurut Terdakwa, ia sudah sering mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian di PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hindoli untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Hindoli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ery Ardiyanto Bin Sunardi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun yang Saksi tahu saat mengamankan Terdakwa posisi buah kelapa sawit berada di bak mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Sari Laut Desa Srigunung;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan rekan-rekan security PT. Hindoli sedang melakukan patroli rutin di seputaran area perkebunan kelapa sawit PT. Hindoli dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, kemudian melihat ada cahaya lampu senter dari dalam area kebun yang menerangi ke arah pohon kelapa sawit, lalu Saksi melihat ada beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dan dikumpulkan dibawah, saat Saksi tetap melakukan pengawasan sembari melaporkan peristiwa tersebut kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



pimpinannya, datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning menuju ke tempat buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya para pelaku dan Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengendari truck tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara palsu yang sudah disiapkan sebelumnya agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku lainnya pergi menggunakan sepeda motor kearah yang berbeda dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di rumah makan Sari Laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, sementara Saksi dan rekan-rekan security yang mengikuti dari lokasi langsung menghampiri Terdakwa lalu memeriksa isi muatan truk kemudian menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, sebab barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenali para pelaku yang sedang melakukan aktivitas memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta menaikannya ke bak mobil Terdakwa, karena kondisinya saat itu gelap dan hanya diterangi cahaya senter yang digunakan para pelaku;
- Bahwa Saksi melihat aktivitas tersebut dengan jarak sekitar ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai sopir atau pegawai kontrak pengangkut buah sawit milik PT Hindoli;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Hindoli sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat itu PT. Hindoli tidak ada memerintahkan untuk melakukan pemanenan dan setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki kebun sawit disekitar lokasi;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia sudah sering mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian di PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hindoli untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Hindoli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Karlan Bin Roza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini untuk menerangkan bahwa mobil yang disita polisi dari Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada bukti surat perjanjian dan kwitansi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut membeli kredit;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit dan masih diangsur oleh Terdakwa dengan sisa kreditnya 7 (tujuh) bulan lagi;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan mobil tersebut untuk angkut pasir dan muat batu bara;
- Bahwa mobil ada pada Terdakwa terhitung sejak tanggal 22 September 2020;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC, Nosin 4D34T-R27230, Noka MHMFE75PFHK002136 Tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK tersebut milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Jual Beli Mobil, tertanggal 2 September 2020;
- Kwitansi pembelian 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC, tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Hindoli;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Endang;
- Bahwa Endang saat menelpon mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut hasil mencuri di kebun Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung;
- Bahwa Endang tidak ada izin dari PT. Hindoli untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Endang mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut bersama Adit, Mat dan Bas;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti yang dihadirkan karena disita dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Endang, dkk mengambil buah kelapa sawit dilokasi kebun tersebut, yang Terdakwa tahu setelah Endang menelpon Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen;
- Bahwa pada saat Endang, dkk mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sedang bekerja bongkar muat batubara di Pelabuhan PT. BMP Sungai Lilin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Edang, Adit dan Mat karena merupakan mantan buruh panen PT. Hindoli, sedangkan Bas merupakan PK (Penjaga Keamanan) kebun PT. Hindoli dan masih aktif;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dilokasi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Endang, Adit dan Mat sedang mengumpulkan buah kelapa sawit dipinggir jalan sedangkan Bas mengawasi sekitar di persimpangan kebun;
- Bahwa Terdakwa membantu Endang, Adit dan Mat untuk menaikan buah kelapa sawit kemobil;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit dinaikan lalu Endang memberikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas DO (Surat Jalan) pengangkutan batubara PT. BMP, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit keluar lokasi melalui portal penjagaan PT. BMP dengan menunjukan DO tersebut kepada petugas;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual namun belum tahu akan dijual kemana;
- Bahwa pada saat diamankan pihak security PT. Hindoli Terdakwa sedang mampir di Rumah Makan Sari Laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan minum kopi;
- Bahwa lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian di PT. Hindoli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC, Nosin 4D34T-R27230, Noka MHMFE75PFHK002136 Tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;
- 2 (dua) lembar kupon Hauling warna merah dan kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 92 warna hitam dengan Nomor Imei I : 867511056195157, Imei II: 867511056195140;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Sari Laut Desa Srigunung Terdakwa diamankan oleh Saksi Samsul Bahri, Saksi Agus Raheni, dan Saksi Ery Ardiyanto yang merupakan Security PT. Hindoli karena telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Hindoli yang selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kelapa sawit tersebut adalah Endang dengan cara Endang menelpon Terdakwa dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada buah kelapa sawit hasil mencuri yang telah selesai dipanen di kebun Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung;

- Bahwa pengamanan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi Samsul Bahri, Saksi Agus Raheni, dan Saksi Ery Ardiyanto yang merupakan security PT. Hindoli sedang melakukan patroli rutin di seputaran area perkebunan kelapa sawit PT. Hindoli dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, kemudian Para Saksi melihat ada cahaya lampu senter dari dalam area kebun yang menerangi ke arah pohon kelapa sawit, lalu Para Saksi melihat ada beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dan dikumpulkan dibawah, saat Para Saksi tetap melakukan pengawasan sembari melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya, datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning menuju ke tempat buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya para pelaku dan Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengendari truck tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara palsu yang sudah disiapkan sebelumnya agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku lainnya pergi menggunakan sepeda motor kearah yang berbeda dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di rumah makan Sari Laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, sementara Saksi Samsul Bahri, Saksi Agus Raheni, dan Saksi Ery Ardiyanto yang mengikuti dari lokasi langsung menghampiri Terdakwa lalu memeriksa isi muatan truk kemudian menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC, Noin 4D34T-R27230, Noka MHMFE75PFHK002136 Tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Karlan yang telah dibeli dari Terdakwa pada tanggal 21 September 2020, namun belum dilakukan balik nama karena angsuran kredit antara Terdakwa dengan pihak leasing belum selesai dan menyisakan 7 (tujuh) kali angsuran lagi, sehingga akan dilakukan balik nama dari Terdakwa kepada Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karlan setelah angrusan kredit tersebut telah selesai dibayarkan semuanya oleh Terdakwa sebagaimana dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hindoli untuk mengambil maupun mengangkut buah kelapa sawit tersebut sehingga atas kejadian tersebut PT.Hindoli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang paling bersesuaian, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Supriyanto alias Yanto bin Abarudin** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-



saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Sari Laut Desa Srigunung Terdakwa diamankan oleh Saksi Samsul Bahri, Saksi Agus Raheni, dan Saksi Ery Ardiyanto yang merupakan Security PT. Hindoli karena telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Hindoli yang selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kelapa sawit tersebut adalah Endang dengan cara Endang menelpun Terdakwa dan mengatakan bahwa ada buah kelapa sawit hasil mencuri yang telah selesai dipanen di kebun Kelapa Sawit PT. Hindoli Blok F14 Desa Srigunung;

Menimbang, bahwa pengamanan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi Samsul Bahri, Saksi Agus Raheni, dan Saksi Ery Ardiyanto yang merupakan security PT. Hindoli sedang melakukan patroli rutin di seputaran area perkebunan kelapa sawit PT. Hindoli dengan mengendarai 2 (dua) sepeda



motor, kemudian Para Saksi melihat ada cahaya lampu senter dari dalam area kebun yang menerangi ke arah pohon kelapa sawit, lalu Para Saksi melihat ada beberapa orang sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dan dikumpulkan dibawah, saat Para Saksi tetap melakukan pengawasan sembari melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinannya, datang 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning menuju ke tempat buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya para pelaku dan Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil menggunakan gerobak yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengendari truck tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan melewati portal PT. BMP dengan menunjukan kertas DO (surat jalan) pengangkutan batu bara palsu yang sudah disiapkan sebelumnya agar dapat melewati pos pemeriksaan PT. BMP sedangkan para pelaku lainnya pergi menggunakan sepeda motor kearah yang berbeda dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di rumah makan Sari Laut Desa Srigunung untuk membuka terpal dan membeli kopi, sementara Saksi Samsul Bahri, Saksi Agus Raheni, dan Saksi Ery Ardiyanto yang mengikuti dari lokasi langsung menghampiri Terdakwa lalu memeriksa isi muatan truk kemudian menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Hindoli untuk mengambil maupun mengangkut buah kelapa sawit tersebut sehingga atas kejadian tersebut PT.Hindoli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah jelas dan nyata mengetahui bahwa kelapa sawit sebanyak 4 (empat) ton tersebut merupakan hasil memanen yang dilakukan oleh Endang dkk tanpa disertai izin dari PT. Hindoli yang selanjutnya Endang menghubungi Terdakwa untuk diangkat menggunakan mobil dump truck sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. Hindoli, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "mengangkut sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC, Nosin 4D34T-R27230, Noka MHMFE75PFHK002136 Tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK;

yang digunakan oleh Terdakwa tersebut untuk mengangkut kelapa sawit adalah milik Saksi Karlan yang telah dibeli dari Terdakwa pada tanggal 21 September 2020, namun belum dilakukan balik nama karena angsuran kredit antara Terdakwa dengan pihak leasing belum selesai dan menyisakan 7 (tujuh) kali angsuran lagi, sehingga akan dilakukan balik nama dari Terdakwa kepada Saksi Karlan setelah angsuran kredit tersebut telah selesai dibayarkan semuanya oleh Terdakwa sebagaimana dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karlan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky



Yang diketahui melalui fakta persidangan bahwa pemilik sahnya adalah PT. Hindoli, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Hindoli;

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 2 (dua) lembar kupon Hauling warna merah dan kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 92 warna hitam dengan Nomor Imei I : 867511056195157, Imei II: 867511056195140;

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto alias Yanto bin Abarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BG 8134 BC, Nosin 4D34T-R27230, Noka MHMFE75PFHK002136 Tahun 2017 beserta 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Karlan;

- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton;

Dikembalikan kepada PT. Hindoli;

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 2 (dua) lembar kupon Hauling warna merah dan kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 92 warna hitam dengan Nomor Imei I : 867511056195157, Imei II: 867511056195140;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Christoffel Harianja,S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah,S.H.,M.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sky